

**PERJANJIAN
ANTARA
REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK KOREA
TENTANG
BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA**

Republik Indonesia dan Republik Korea (dalam hal ini disebut sebagai “Para Pihak”);

BERHASRAT untuk meningkatkan kerjasama yang efektif kedua negara dalam pencegahan penyidikan, penuntutan dan penanggulangan kejahatan melalui bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana;

TELAH MENYETUJUI hal-hal sebagai berikut :

**Pasal 1
RUANG LINGKUP PENERAPAN PERJANJIAN**

1. Para Pihak, berdasarkan ketentuan Perjanjian ini, saling memberikan bantuan dalam masalah pidana.
2. Yang dimaksud oleh Perjanjian ini, masalah pidana adalah penyidikan, penuntutan atau proses acara yang berkaitan dengan setiap kejahatan yang dapat dihukum pada saat permintaan bantuan diajukan, berdasarkan yuridiksi pihak yang berwenang di Pihak Peminta.
3. Masalah pidana meliputi juga masalah mengenai kejahatan terhadap hukum yang berkaitan dengan pajak, kepabeanan, pengawasan pertukaran mata uang atau masalah penghasilan lainnya, tetapi tidak meliputi masalah yang tidak ada hubungannya dengan proses acara tersebut.

4. Bantuan harus meliputi :

- (a) pengambilan alat/barang bukti atau pernyataan dari orang;
- (b) pemberian informasi, dokumen, catatan dan barang bukti;
- (c) lokasi atau identifikasi orang atau barang;
- (d) penyampaian dokumen;
- (e) pelaksanaan permintaan untuk penyidikan dan penyitaan;
- (f) membuat pengaturan untuk orang yang memberikan kesaksian atau membantu dalam penyidikan, penuntutan atau proses acara pidana di Pihak Peminta;
- (g) penelusuran, penahanan sementara, perampasan dan penyitaan yang dihasilkan dari kegiatan kejahatan dan yang dihasilkan dari membantu dilakukannya kejahatan;
- (h) bantuan lain yang diperlukan dengan Pihak Peminta dan tidak bertentangan dengan Perjanjian ini maupun hukum di Pihak Diminta.

5. Bantuan yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini tidak meliputi :

- (a) ekstradisi, atau dengan maksud untuk penangkapan atau penahanan setiap orang;
- (b) pelaksanaan di Pihak Diminta mengenai putusan pidana yang dijatuhkan di Pihak Peminta kecuali dalam batas yang diperbolehkan oleh hukum Pihak Diminta dan Perjanjian ini;
- (c) pemindahan orang dalam penjara untuk menjalani pidana;
- (d) pemindahan proses acara dalam masalah pidana.

Pasal 2 **BANTUAN LAIN**

Perjanjian ini tidak menghapus kewajiban-kewajiban yang ada antara Para Pihak, baik itu berdasarkan persetujuan lain, pengaturan atau cara lain, serta tidak menghalangi Para Pihak untuk saling memberikan bantuan baik itu berdasarkan perjanjian, pengaturan atau cara lain.

Pasal 3
KANTOR PUSAT

1. Para Pihak setiap saat harus memiliki orang atau pejabat yang ditunjuk oleh Kantor Pusat untuk menjamin dan menerima permintaan untuk maksud Perjanjian ini.
2. Orang atau pejabat berikut ditunjuk untuk menjadi Kantor Pusat pada saat dimulainya Perjanjian ini :
 - (a) Untuk Republik Indonesia, Kantor Pusat adalah Menteri Kehakiman dan HAM atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri tersebut.
 - (b) Untuk Republik Korea, Kantor Pusat adalah Menteri Kehakiman atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri tersebut.
3. Para pihak harus saling memberitahukan adanya perubahan terhadap Kantor Pusat.
4. Kantor Pusat harus berhubungan satu dengan yang lain secara langsung, namun jika mereka memilih, dapat berhubungan melalui saluran diplomatik.

Pasal 4
ISI PERMINTAAN

1. Permintaan bantuan harus memuat:
 - (a) uraian maksud permintaan dan sifat bantuan yang diminta;
 - (b) identifikasi dari orang, badan atau instansi yang mengajukan permintaan;
 - (c) meliputi uraian mengenai sifat masalah pidana termasuk, uraian ringkas fakta yang relevan, hukum, dan ancaman pidana yang dikenakan;
 - (d) meliputi pernyataan yang menunjukkan status terakhir dari penyidikan atau proses acara;
 - (e) meliputi pernyataan yang menerangkan mengenai batas waktu yang diinginkan untuk melaksanakan permintaan.
2. Permintaan bantuan, sejauh itu relevan dan dimungkinkan, harus memuat juga :

- (a) identitas, kewarganegaraan, dan lokasi dari orang atau orang yang menjadi subyek, atau orang yang mungkin memiliki informasi berkaitan dengan masalah pidana;
- (b) dalam hal bantuan berdasarkan Pasal 10 :
 - (i) uraian masalah mengenai orang yang akan diperiksa, apabila dimungkinkan, termasuk pertanyaan yang diajukan oleh Pihak Peminta terhadap orang tersebut;
 - (ii) uraian dari dokumen, catatan atau barang bukti yang dihasilkan dan, sejauh itu relevan, uraian mengenai orang yang tepat untuk diminta memberikan keterangan tersebut;
- (c) dalam hal permintaan bantuan berdasarkan Pasal 11 atau Pasal 12, harus disebutkan informasi mengenai tunjangan dan biaya yang diberikan untuk perjalanan orang ke Pihak Peminta;
- (d) dalam hal permintaan bantuan berdasarkan Pasal 15 atau Pasal 16, uraian mengenai barang-barang yang dicari, dan sejauh itu relevan, mengenai lokasi barang-barang itu berada;
- (e) dalam hal permintaan bantuan berdasarkan Pasal 16 :
 - (i) pernyataan yang menjadi dasar keyakinan Pihak Peminta bahwa hasil kejahatan berada dalam yurisdiksi Pihak Diminta; dan
 - (ii) putusan pengadilan, jika ada, yang dapat dilaksanakan dan pernyataan mengenai status putusan tersebut;
- (f) dalam hal permintaan bantuan untuk pengembalian hasil kejahatan atau yang telah diketemukan, diperlukan pernyataan pengaturan khusus berdasarkan Pasal 16 ayat 4;
- (g) pernyataan mengenai tata cara atau adanya syarat tertentu di Pihak Peminta, atau yang dapat mempengaruhi terhadap permintaan, meliputi rincian yang harus diberikan mengenai masalah atau setiap bentuk informasi, barang bukti, dokumen atau barang yang diminta untuk diserahkan;
- (h) pernyataan, jika ada, oleh Pihak Peminta mengenai kerahasiaan dari permintaan dan alasan-alasannya;
- (i) dalam hal pejabat dari Pihak Peminta bermaksud melakukan perjalanan ke Pihak Diminta berkaitan dengan permintaan, informasi mengenai maksud kunjungan pejabat tersebut, jangka waktu dan pengaturan perjalanannya; dan
- (j) setiap informasi penunjang lainnya, barang bukti atau dokumen yang diperlukan, atau dapat membantu, Pihak Diminta memenuhi permintaan tersebut.

3. Permintaan, setiap dokumen penunjang dan komunikasi yang dibuat sesuai dengan Perjanjian ini, harus dibuat dalam bahasa Pihak Peminta dan disertai dengan terjemahannya kedalam bahasa Pihak Diminta atau kedalam bahasa Inggris.
4. Jika Pihak Diminta menganggap bahwa informasi yang terdapat dalam permintaan tidak cukup untuk memenuhi permintaan bantuan sesuai dengan Perjanjian ini, Pihak Diminta dapat meminta informasi tambahan.
5. Permintaan harus dibuat, secara tertulis kecuali Pihak Peminta dapat menerima permintaan dalam bentuk lain dalam keadaan yang mendesak. Dalam keadaan seperti ini, permintaan tertulis harus ditetapkan dalam waktu tiga puluh hari (30) hari kecuali Pihak Diminta menyetujui jangka waktu lain.

Pasal 5
PENOLAKAN BANTUAN

1. Bantuan harus ditolak jika :
 - (a) permintaan berkaitan dengan kejahatan yang menurut Pihak Diminta adalah kejahatan yang bersifat politik atau kejahatan berdasarkan hukum militer;
 - (b) permintaan berkaitan dengan penuntutan terhadap seseorang atas kejahatan yang pelakunya telah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan, atau diberi grasi atau dibebaskan di Pihak Diminta;
 - (c) terdapat alasan kuat untuk menduga bahwa permintaan bantuan itu dengan maksud untuk menuntut atau memidana seseorang karena alasan suku, jenis kelamin, agama, kewarganegaraan atau pandangan politik atau bahwa permintaan bantuan itu akan merugikan orang yang bersangkutan karena alasan tersebut;
 - (d) permintaan, jika diberikan, akan merugikan kedaulatan Pihak Diminta, keamanan, atau kepentingan utama lainnya, meliputi juga pertimbangan terhadap keselamatan setiap orang dan menyebabkan beban berat terhadap kekayaan Pihak Diminta;
 - (e) permintaan itu berkaitan dengan penuntutan dan pemindaan terhadap seseorang untuk perbuatan yang tidak dinyatakan sebagai suatu kejahatan, jika perbuatan itu dilakukan didalam yurisdiksi Pihak Diminta.

2. Bantuan dapat ditolak jika permintaan itu berkaitan dengan penuntutan terhadap seseorang atas suatu kejahatan yang tidak dapat lagi dituntut karena alasan kadaluarsa jika kejahatan itu dilakukan didalam yurisdiksi Pihak Diminta.
3. Bantuan dapat ditunda oleh Pihak Diminta jika permintaan akan mempengaruhi penyidikan atau penuntutan yang sedang dilaksanakan di Pihak Diminta.
4. Sebelum menolak atau menunda pemberian bantuan sesuai dengan Pasal ini, Pihak Diminta melalui Kantor Pusat harus :
 - (a) memberitahukan dengan segera Pihak Peminta dengan alasan penolakan atau penundaan tersebut; dan
 - (b) mengkonsultasikan dengan Pihak Peminta untuk menentukan apakah bantuan dapat diberikan berdasarkan syarat-syarat dan kondisi yang dianggap perlu oleh Pihak Peminta.
5. Jika Pihak Peminta menerima bantuan dengan syarat dan kondisi yang ditentukan ayat 4 b, maka permintaan bantuan dilaksanakan sesuai dengan syarat dan kondisi tersebut.

Pasal 6

PELAKSANAAN PERMINTAAN

1. Permintaan bantuan harus dilaksanakan dengan segera oleh pihak berwenang di Pihak Diminta sesuai dengan ketentuan hukum Pihak tersebut, dan sejauh diperbolehkan hukum di Pihak Diminta, dengan cara yang dikehendaki oleh Pihak Peminta.
2. Pihak Diminta dapat menunda penyerahan barang yang diminta jika barang itu sedang diperlukan untuk proses acara berkaitan dengan masalah-masalah pidana atau perdata di Pihak Peminta. Dalam hal ini, Pihak Diminta harus, atas permintaan, memberikan salinan resmi dokumen.
3. Pihak Diminta harus segera memberitahukan Pihak Peminta mengenai keadaan, jika Pihak Diminta dapat mengetahui, adanya hal-hal yang menyebabkan tertundanya pelaksanaan permintaan.

Pasal 7

PENGEMBALIAN BARANG BUKTI KEPADA PIHAK DIMINTA

Sejauh dikehendaki oleh Pihak Diminta, Pihak Peminta harus mengembalikan barang bukti yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini apabila barang bukti itu sudah tidak diperlukan lagi untuk masalah pidana yang berkaitan dengan permintaan.

Pasal 8

KERAHASIAAN DAN PEMBATASAN PENGGUNAAN

1. Pihak Diminta harus, jika diminta, mengupayakan sebaik-baiknya kerahasiaan permintaan bantuan, isi permintaan dan dokumen-dokumen penunjangnya dan setiap tindakan sesuai dengan permintaan itu. Jika permintaan tidak dapat dilaksanakan tanpa melanggar kerahasiaan, Pihak Diminta juga harus memberitahukan Pihak Peminta sebelum melaksanakan permintaan itu, dan Pihak Peminta harus memberitahukan Pihak Diminta apakah permintaan tetap diajukan meskipun melanggar kerahasiaan.
2. Pihak Peminta harus, jika diminta, mengupayakan sebaik-baiknya kerahasiaan informasi dan barang bukti yang diberikan oleh Pihak Diminta kecuali jika informasi dan barang bukti itu diperlukan untuk masalah pidana yang berkaitan dan selain dari yang diperbolehkan oleh Pihak Diminta.
3. Pihak Peminta harus, jika diminta, mengupayakan sebaik-baiknya untuk menjamin bahwa informasi atau barang bukti adalah dilindungi dari kehilangan cara-cara yang tidak berwenang, perubahan, pengungkapan atau penyalahgunaan lainnya.
4. Pihak Peminta tidak akan menggunakan informasi dan barang bukti yang diperolehnya, untuk maksud selain daripada yang dinyatakan didalam permintaannya tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Diminta.

Pasal 9
PENYAMPAIAN DOKUMEN

1. Pihak Diminta harus, sejauh diperbolehkan oleh ketentuan hukumnya, melaksanakan permintaan untuk penyampaian dokumen yang berkaitan dengan masalah pidana.
2. Permintaan penyampaian untuk pemeriksaan yang memuat panggilan kehadiran seseorang sebagai saksi di Pihak Peminta harus diajukan kepada Pihak Diminta sekurang-kurangnya empat puluh lima (45) hari sebelum jadwal kehadirannya. Dalam keadaan mendesak, Pihak Diminta dapat mengesampingkan syarat ini.
3. Pihak Diminta harus menyampaikan kepada Pihak Peminta bukti penyampaian dokumen. Jika penyampaian dokumen tidak dapat dilakukan, Pihak Peminta akan diberitahu juga mengenai hal itu disertai dengan alasannya.
4. Seseorang yang tidak dapat memenuhi setiap proses yang harus dilakukannya, maka terhadap orang tersebut tidak akan dikenakan hukuman atau tindakan lain sesuai dengan hukum Pihak Peminta atau Pihak Diminta.

Pasal 10
PENGAMBILAN BARANG BUKTI

1. Pihak Diminta harus, sejauh diperbolehkan ketentuan hukumnya dan atas permintaan, untuk mengambil kesaksian, atau selain dari pernyataan yang diperoleh dari orang itu, atau meminta barang bukti yang ada padanya untuk disampaikan kepada Pihak Peminta.
2. Pihak Diminta, sejauh diperbolehkan oleh ketentuan hukumnya, harus mengizinkan kehadiran orang tersebut sebagaimana disebutkan didalam permintaan selama permintaan dilaksanakan dan mengizinkan orang tersebut untuk diperiksa dengan orang yang diminta kesaksiannya atau barang bukti yang ada padanya. Dalam hal pemeriksaan secara langsung tidak diperbolehkan, diperbolehkan untuk orang tersebut secara terbuka menyampaikan pertanyaan secara tertulis.

3. Seseorang yang daripadanya diperoleh barang bukti yang berada di Pihak Diminta sesuai dengan permintaan berdasarkan perjanjian ini, dapat menolak memberikan barang bukti sejauh hukum apakah Pihak Diminta atau Pihak Peminta membolehkannya.
4. Jika seseorang di Pihak Diminta menyatakan bahwa terdapat hak atau kewajiban untuk menolak memberikan kesaksian menurut hukum Pihak Peminta, maka Kantor Pusat dari Pihak Peminta harus atas permintaan memberikan surat keterangan kepada Kantor Pusat Pihak Diminta mengenai adanya hak itu. Dalam hal tidak ada bukti sebaliknya, surat keterangan itu merupakan bukti yang cukup masalah tersebut.
5. Untuk maksud Pasal ini, pengambilan barang bukti meliputi pengadaan atau barang lainnya dokumen yang dihasilkan atau barang-barang lainnya.

Pasal 11
PEMINDAHAN ORANG TAHANAN/NARAPIDANA UNTUK
MEMBERIKAN KESAKSIAN.

1. Seseorang tahanan/narapidana di Pihak Diminta, atas permintaan dari Pihak Peminta, dapat dipindahkan sementara ke Pihak Peminta untuk memberikan kesaksian dalam proses acara di Pihak Peminta.
2. Pihak Diminta harus memindahkan tahanan/narapidana ke Pihak Peminta hanya jika :
 - (a). orang itu bersedia untuk dipindahkan; dan
 - (b). Pihak Peminta setuju sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh Pihak Diminta berkenaan dengan penahanan atau keamanan dari orang yang akan dipindahkan.
3. Apabila Pihak Diminta menyatakan kepada Pihak Peminta bahwa orang yang dipindahkan sudah tidak perlu lagi berada dalam tahanan/penjara, orang itu harus dilepaskan.
4. Seseorang yang dipindahkan sesuai dengan permintaan berdasarkan Pasal ini harus dikembalikan ke Pihak Diminta sesuai dengan ketentuan yang disetujui oleh Pihak Diminta yang dilaksanakan sesegera mungkin setelah orang itu memberikan kesaksian atau dalam waktu yang lebih awal setelah kehadiran orang itu tidak diperlukan lagi.

5. Seseorang yang dipindahkan harus diakui masa hukuman yang dijalannya di Pihak Diminta untuk waktu selama orang itu menjalani penahanan di Pihak Peminta.

Pasal 12

MENGHADIRKAN ORANG LAIN UNTUK MEMBERIKAN KESAKSIAN ATAU UNTUK MEMBANTU PENYIDIKAN

1. Pihak Peminta dapat meminta bantuan Pihak Diminta untuk mengatur pemindahan seseorang (bukan orang sebagaimana dimaksud didalam Pasal 11 perjanjian) dengan persetujuan orang itu kepada Pihak Peminta untuk memberikan kesaksian atau bantuan yang berkaitan dalam masalah pidana di Pihak Peminta;
2. Jika Pihak Diminta dapat menerima bahwa pengaturan yang memuaskan akan dilakukan oleh Pihak Peminta untuk menjamin keamanan orang itu, Pihak Diminta meminta persetujuan dari orang tersebut untuk memberikan kesaksian atau bantuan di Pihak Peminta. Orang tersebut harus diberitahukan mengenai setiap biaya atau tunjangan yang wajib dibayarkan.
Pihak Diminta harus segera memberitahukan Pihak Peminta mengenai kesediaan orang tersebut dan, jika orang itu menyetujui, mengambil semua langkah-langkah yang diperlukan untuk memudahkan permintaan tersebut.

Pasal 13

TINDAKAN JAMINAN KESELAMATAN

1. Dengan memperhatikan ayat 2 Pasal ini, apabila seseorang berada di Pihak Peminta berdasarkan permintaan yang diajukan menurut Pasal 11 atau Pasal 12 Perjanjian ini, selama waktu orang tersebut diperlukan, tetap tinggal di Pihak Peminta untuk maksud permintaan:
 - (a) orang tersebut tidak akan ditahan, dituntut atau dihukum di Pihak Peminta untuk pelanggaran apapun, atau tidak menjadi pihak dalam proses secara perdata apapun, menjadi tergugat yang tidak dapat dikenakan padanya jika ia tidak berada di Pihak Peminta, berkenaan dengan perbuatan atau omisi apapun yang dilakukannya sebelum orang itu meninggalkan Pihak Diminta; dan

- (b) orang itu tidak boleh, tanpa persetujuannya, diminta untuk memberikan kesaksian dalam suatu proses secara pidana atau membantu suatu penyidikan pidana selain daripada masalah pidana yang berkaitan dengan permintaan.
2. Ayat 1 Pasal ini tidak berlaku lagi jika orang itu, setelah bebas untuk pergi, tidak meninggalkan Pihak Peminta dalam jangka waktu (15 hari) lima belas hari setelah orang itu secara resmi diberitahu bahwa kehadirannya tidak diperlukan lagi atau, setelah meninggalkan negara itu, ternyata kembali lagi.
 3. Seseorang yang tidak memberikan persetujuan untuk memberikan kesaksian yang dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Perjanjian ini tidak akan, karena alasan itu diancam dengan suatu pidana atau dikenakan upaya paksa apapun oleh Pengadilan Pihak Peminta atau Pihak Diminta.
 4. Seseorang yang memberikan persetujuannya untuk memberikan kesaksian yang dimaksud dalam Pasal 11 atau Pasal 12 Perjanjian ini tidak akan dilakukan penuntutan berdasarkan kesaksiannya, kecuali untuk sumpah palsu atau penghinaan terhadap peradilan.

Pasal 14 **PENYEDIAAN INFORMASI**

1. Pihak Diminta harus memberikan salinan dari dokumen dan catatan yang terbuka untuk umum yang merupakan bagian dari daftar umum atau daftar lain, atau dapat dibeli atau diperiksa oleh umum.
2. Pihak Diminta dapat memberikan salinan dokumen atau catatan dengan cara yang sama dan dengan syarat-syarat yang sama apabila kalau dokumen atau catatan tersebut dapat diberikan kepada penegak hukum atau pejabat peradilan.

Pasal 15
PENCARIAN DAN PENYITAAN

1. Pihak Diminta, sepanjang hukumnya mengizinkan, harus melaksanakan permintaan yang berkaitan dengan masalah pidana di Pihak Peminta untuk mencari, menyita dan menyerahkan barang sitaan kepada Pihak Peminta.
2. Pihak Diminta harus memberikan informasi sebagaimana diminta oleh Pihak Peminta, mengenai hasil dari pencarian, tempat dan keadaan pada saat penyitaan, dan penyimpanan selanjutnya barang sitaan tersebut.
3. Pihak Peminta harus memperhatikan setiap syarat yang ditetapkan oleh Pihak Diminta dalam kaitannya dengan barang sitaan yang diserahkan kepada Pihak Peminta.

Pasal 16
HASIL KEJAHATAN

1. Pihak Diminta, atas permintaan, harus berusaha untuk memastikan apakah hasil kejahatan berada di dalam yurisdiksinya dan harus memberitahukan kepada Pihak Peminta mengenai hasil penyidikannya.
2. Dalam hal, menurut ayat 1, hasil kejahatan yang dicurigai itu diketemukan, Pihak Diminta harus mengambil tindakan yang diperbolehkan oleh hukumnya untuk menahan dan menyita hasil kejahatan tersebut.
3. Dalam melaksanakan Pasal ini, hak dari pihak ketiga yang beritikad baik harus dihormati menurut hukum Pihak Diminta.
4. Pihak Diminta harus menahan suatu hasil kejahatan yang disita, kecuali untuk kasus tertentu yang disetujui, berlaku lain.
5. Untuk maksud Perjanjian ini "hasil kejahatan" berarti setiap barang yang dicurigai, atau dinyatakan oleh pengadilan, sebagai barang yang berasal dari atau diperoleh, langsung atau tidak langsung sebagai hasil dari dilakukannya suatu kejahatan atau harga lawan dari barang dan keuntungan lain yang berasal dari dilakukannya suatu kejahatan, dan

termasuk barang yang digunakan untuk melakukan atau memudahkan dilakukannya kejahatan.

Pasal 17
PENGUATAN DAN PENGESAHAN

1. Dengan memperhatikan ayat 2, permintaan bantuan, dokumen penunjangnya dan dokumen atau barang yang diberikan sebagai jawaban atas permintaan, tidak harus diperlukan suatu bentuk penguatan atau pengesahan.
2. Apabila dalam kasus tertentu Pihak Diminta atau Pihak Peminta meminta bahwa dokumen atau barang disahkan, dokumen atau barang harus disahkan dengan cara sebagaimana diatur didalam ayat 3.
3. Dokumen atau barang adalah sah untuk maksud Perjanjian ini jika :
 - (a) ditandatangani atau dikuatkan oleh hakim atau pejabat lain di atau dari Pihak yang mengirimkan dokumen; dan
 - (b) dibubuhi dengan cap resmi dari Pihak pengirim dokumen atau dari Menteri, Departemen atau dari pejabat pemerintah, dari Pihak itu.

Pasal 18
PENGATURAN TAMBAHAN

Kantor Pusat masing-masing Pihak dapat membuat pengaturan tambahan yang sesuai dengan tujuan Perjanjian ini dan hukum kedua Pihak.

Pasal 19
PERWAKILAN DAN BIAYA

1. Kecuali jika diatur lain dalam Perjanjian ini, Pihak Diminta harus menyiapkan hal-hal yang diperlukan agar Pihak Peminta diwakili secara hukum dalam setiap proses acara pidana yang timbul karena adanya permintaan bantuan dan dengan demikian Pihak Diminta akan mewakili kepentingan Pihak Peminta.

2. Pihak Diminta harus menanggung biaya untuk memenuhi permintaan bantuan kecuali biaya yang harus ditanggung oleh Pihak Peminta yaitu :
 - (a) biaya yang berhubungan dengan pengangkutan orang ke atau dari wilayah Pihak Diminta dan biaya akomodasi orang itu dan setiap upah, tunjangan atau biaya lain yang wajib dibayar kepada orang itu selama berada di Pihak Peminta berdasarkan permintaan menurut Pasal 9, Pasal 11 atau Pasal 12 Perjanjian ini;
 - (b) biaya yang berhubungan dengan pengangkutan petugas tahanan/penjara atau petugas pengawal;
 - (c) upah dan biaya dari ahli dan biaya yang berhubungan dengan terjemahan dokumen.
3. Jika timbul biaya sebagai akibat dari pelaksanaan permintaan yang memerlukan biaya yang bersifat khusus, Para Pihak harus memberitahukan untuk memutuskan keadaan-keadaan syarat untuk permintaan bantuan dapat diberikan.

Pasal 20

KONSULTASI DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Para Pihak harus mengadakan konsultasi dengan segera, atas permintaan pihak lainnya, mengenai suatu hal yang berhubungan dengan penafsiran, penerapan atau pelaksanaan Perjanjian ini, baik secara umum maupun dalam kaitannya dengan kasus tertentu.

Pasal 21

AMANDEMEN

Perjanjian ini dapat diamandemen setiap saat dengan persetujuan ke dua Pihak dan akan mulai berlaku setelah persyaratan nasional masing-masing telah dipenuhi.

Pasal 22

MULAI BERLAKU DAN BERAKHIR

1. Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal terakhir pemberitahuan oleh Para Pihak bahwa persyaratan nasional masing-masing untuk berlakunya Perjanjian ini telah dipenuhi.

2. Perjanjian ini akan berlaku untuk Perjanjian yang dilakukan baik sebelum dan setelah tanggal mulai berlakunya Perjanjian ini.
3. Salah satu Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini setiap saat melalui pemberitahuan tertulis. Pengakhiran akan mulai berlaku enam (6) bulan setelah tanggal pemberitahuan.
4. Pengakhiran Perjanjian ini tidak akan mempengaruhi penyelesaian dari setiap kegiatan yang sedang berjalan yang disetujui Para Pihak berdasarkan Perjanjian ini.

SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan dibawah ini, yang diberi kuasa oleh Pemerintah masing-masing telah menandatangani Perjanjian ini.

DIBUAT dalam rangkap dua di *Seoul*... pada tanggal *30 Maret*... pada tahun dua ribu dua, dalam bahasa Indonesia, bahasa Korea, dan bahasa Inggris, semua naskah mempunyai kekuatan yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, naskah dalam bahasa Inggris akan diberlakukan.

UNTUK REPUBLIK INDONESIA

UNTUK REPUBLIK KOREA



